

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya yang diselenggarakan secara bersama-sama dalam suatu organisasi kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Pelayanan kefarmasian di puskesmas memiliki peran penting dalam mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Implementasi Permenkes No. 74 Tahun 2016 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di puskesmas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2020), penerapan kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan dengan meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pelayanan kefarmasian di beberapa daerah di Indonesia.

Kualitas layanan ini pada akhirnya dapat memberikan beberapa manfaat di antaranya terjalinnya hubungan yang harmonis antara penyedia barang dan jasa dengan pelanggan, memberikan dasar yang baik bagi terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (*word of mounth*) yang menguntungkan bagi penyedia jasa (Gurning, 2018). Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan Permenkes No. 74 Tahun 2016 di berbagai puskesmas. Studi yang dilakukan oleh Nugraha dan Putri (2019) mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih di bidang farmasi, serta keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung di puskesmas, yang berdampak pada optimalisasi pelayanan .

Pengelolaan perbekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang biasa disebut *drugs management cycle* (Ihsan et al., 2014).

Selain itu, manajemen pengelolaan farmasi juga sangat krusial karena unit farmasi memainkan peran penting dalam menunjang pendapatan (*revenue*) klinik. Biaya yang diserap untuk pengadaan obat di klinik cukup tinggi, yaitu berkisar 30-40%. Kerugian ekonomi dapat ditimbulkan akibat kondisi persediaan obat dalam keadaan menumpuk (*stagnant*) maupun terjadinya kekurangan (*stock out*) obat (Ruswanti et al., 2013).

Kelebihan obat atau kekosongan obat tertentu ini dapat terjadi karena perhitungan kebutuhan obat yang tidak akurat dan tidak rasional, agar hal-hal tersebut tidak terjadi maka pengelolaan obat di klinik perlu dilakukan sesuai yang ditetapkan dan diharapkan di mana dalam pengelolaan harus memperhatikan penerimaan, penyimpanan serta pencatatan dan pelaporan yang baik (Fadlan et al., 2014).

Menurut penelitian terkait pengelolaan obat yang dilakukan oleh Pudjiraharjo & Mellen (2013) melaporkan bahwa *stockout* dan *stagnant* obat terjadi dikarenakan oleh perencanaan dan pengadaan obat yang berlebihan serta tidak akurat. Selain itu, *stockout* dan *stagnant* obat terjadi karena adanya perubahan pola penyakit, sehingga obat yang telah direncanakan berdasarkan pemakaian sebelumnya tidak sesuai dengan kebutuhan.

Di Indonesia, sistem kesehatan diatur oleh berbagai peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Salah satu regulasi penting dalam konteks pelayanan kesehatan adalah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 74 Tahun 2016. Permenkes No. 74 Tahun 2016 mengatur tentang pelayanan kefarmasian yang dilakukan secara terstruktur untuk mengenali, menghindari, dan menangani permasalahan terkait pengobatan. Dalam hal ini, apoteker memainkan peran sentral dalam Analisis Pengelolaan Sediaan Farmasi Habis Pakai (Tsalsabilla & Yulianti, 2022).

Kajian Terdahulu dan kesenjangan pengetahuan, meskipun telah ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji implementasi regulasi-regulasi terkait pelayanan kesehatan di Indonesia, namun masih terdapat kesenjangan pengetahuan dalam hal evaluasi implementasi Permenkes No. 74 Tahun 2016 khususnya terkait pelayanan kefarmasian di puskesmas. Penelitian- penelitian

tersebut umumnya lebih difokuskan pada aspek-aspek lain dalam sistem kesehatan, seperti pelayanan dokter, perawat, atau aspek manajemen kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada Analisis Pengelolaan Sediaan Farmasi Habis Pakai di Puskesmas Pangkalan Kabupaten Karawang (Yusuf, 2014).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu sejauh mana implementasi Permenkes No. 74 Tahun 2016 telah dilaksanakan di Puskesmas Pangkalan Kabupaten Karawang, khususnya dalam konteks Analisis Pengelolaan Sediaan Farmasi Habis Pakai. Dengan melakukan evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai masalah atau hambatan dalam implementasi regulasi tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian di puskesmas Pangkalan Kabupaten Karawang.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan masukan yang berharga bagi pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, puskesmas, serta masyarakat, untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kefarmasian di tingkat primer. Mengingat masih sedikit penelitian mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas Karawang, khusus nya Puskesmas maka perlu dilakukan penelitian evaluasi pelaksanaan standart pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran peran apoteker di puskesmas, Apakah sudah sesuai dengan Permenkes No 74 Tahun 2016 dan apakah ada pengaruh dalam Analisis Pengelolaan Sediaan Farmasi Habis Pakai .

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

Bagaimana Analisis Pengelolaan Sediaan Farmasi Habis pakai Di Puskesmas Pangkalan Kabupaten Karawang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Sediaan Farmasi Habis pakai Di Puskesmas Pangkalan Kabupaten Karawang

1.4. Manfaat

1.4.1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan di bidang Kesehatan serta dapat meningkatkan pengetahuan penelitian tentang penerapan PMK No.74 Tahun 2016 di Puskesmas.

1.4.2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerapan PMK No.74 Tahun 2016 di Puskesmas, terutama di bidang pelayanan kefarmasian.

1.4.3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan kualitas kerja di bidang Kesehatan, agar terlaksana sesuai dengan PMK No. 74 Tahun 2016.